



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Nomor : 96293/A2.2/KP/2017**

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001000366 tanggal 18 Agustus 2017;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;

Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Pattimura nomor 4496/UN13.6/KP/2017 tanggal 19 Juni 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama : VICTOR ERIC PATTIRADJAWANE, S.Kom.
NIP : 198209292010121003
Tempat, tanggal Lahir : AMBON, 29-09-1982
Pendidikan : S-1 KOMPUTER TEKNIK INFORMATIKA Tahun : 2005
Pangkat / golongan ruang / TMT : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2015
Jabatan : Kepala Subbagian Kemahasiswaan Eselon : IV.a
Unit Kerja : Fakultas Teknik Universitas Pattimura

terhitung mulai tanggal 01-10-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja 06 tahun 10 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 2.929.100 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Ambon
3. Rektor Universitas Pattimura di Ambon
- ✓ 4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Pattimura di Ambon.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 September 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA



ARI HENDARTO SALEH, S.E., M.Si
NIP. 196702181986021001

12